



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral sudirman, kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang somel, dahulu bertempat tinggal Dusun Salimbongan 2, Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 23 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 14 Mei 2014, sebagaimana tercatat dalam Nomor: 0181/017/VIII/2014 yang

Hal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 bulan lamanya dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lembang dan rumah orangtua Tergugat di Polewali secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 Tahun 4 bulan, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2014 atas izin Penggugat, Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah/pekerjaan yang lebih layak.
5. Bahwa setelah Tergugat berada di Malaysia selama 1 Tahun lebih, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima telepon Penggugat;
6. Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat tiba-tiba menghubungi Penggugat dan mengatakan sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia;
7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014, yang sekarang sudah 3 Tahun lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada yang berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/017/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 12014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, (umur 48 tahun), saksi tersebut setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 di Kecamatan Lembang Patampanua Kabupaten Pinrang dan saksi hadir;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 7 bulan lamanya dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, pada bulan Desember 2014 Tergugat minta izin pergi merantau ke Malaysia;
  - Bahwa, setelah 1 tahun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah ada nafkah, hanya Tergugat menyampaikan kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan saksi;
  - Bahwa, sejak kepergian Tergugat kini sudah 3 tahun lamanya berturut-turut tidak pernah ada nafkah baik lahir maupun bathin;
  - Bahwa, menurut informasi Tergugat kepada Penggugat Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain di Malaysia;
  - Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, hanya informasi yang mengatakan kalau Tergugat ada di Malaysia;
2. SAKSI II, (umur 29 tahun), saksi tersebut setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 di Kecamatan Lembang Patampanua Kabupaten Pinrang dan saksi hadir;

Hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 7 bulan lamanya dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada bulan Desember 2014 Tergugat minta izin pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa, setelah 1 tahun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah ada nafkah, hanya Tergugat menyampaikan kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat kini sudah 3 tahun lamanya berturut-turut tidak pernah ada nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, menurut informasi Tergugat kepada Penggugat Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain di Malaysia;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, hanya informasi yang mengatakan kalau Tergugat ada di Malaysia;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa, Penggugat dan tergugat tidak pernah cecok, Tergugat hanya minta izin ke Malaysia mencari nafkah namun tidak pernah kembali sampai sekarang;

Hal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat menginformasikan kepada Penggugat kalau Tergugat sudah menikah lagi di Malaysia;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat pada bulan Desember 2014, tidak pernah ada nafkah, baik lahir maupun bathin, Tergugat meninggalkan Penggugat, kini sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama itu tidak pernah ada lagi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan tergugat hidup bersama selama 7 bulan lamanya dan tidak pernah terjadi cekcok;
- Bahwa, Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya berturut-turut dan tidak pernah ada nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, Tergugat sudah menikah lagi di Malaysia;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan atau ketidak senangan dan salah satu diantaranya mencari lagi pasangan lain yang mengakibatkan salah satu diantaranya tidak lagi menghubungi pasangannya untuk hidup dalam sebuah rumah tangga dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga dengan telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal 7



Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعززت عزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*".

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto tempat kediaman Penggugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, MH., dan Drs. Mursidin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

**TTD**

**Dra. Satrianih, M.H.**

Hakim Anggota

**TTD**

**Drs. Mursidin, M.H.**

Ketua Majelis,

**TTD**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Wasdam, S.H.**

### Rincian biaya perkara :

|                        |     |         |
|------------------------|-----|---------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. | 30,000  |
| 2. A T K               | Rp. | 50,000  |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 170,000 |
| 4. Materai             | Rp. | 6,000   |
| 5. Redaksi             | Rp. | 5,000   |
|                        | Rp. | 261,000 |

(Dua Ratus Enam puluh satu ribu rupiah)